

MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT

by Pak Jasafat

Submission date: 06-Jul-2019 11:41PM (UTC+0700)

Submission ID: 1149637071

File name: 250-455-1-SM.pdf (414.69K)

Word count: 6787

Character count: 43348

MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SADAQAH PADA BAITUL MAL ACEH BESAR

Oleh: Jasafat

A. Pendahuluan

Istilah Zakat, Infaq dan Shadaqah, menunjuk kepada satu pengertian yaitu sesuatu yang dikeluarkan. Zakat, Infaq dan Shadaqah memiliki persamaan dalam peranannya memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan. Adapun perbedaannya yaitu zakat hukumnya wajib sedangkan infaq dan Shadaqah hukumnya sunnah. Atau Zakat yang dimaksudkan adalah sesuatu yang wajib dikeluarkan, sementara Infaq dan Shadaqah adalah istilah yang digunakan untuk sesuatu yang tidak wajib dikeluarkan. Jadi pengeluaran yang sifatnya sukarela itu yang disebut Infaq dan Shadaqah. Zakat ditentukan nisabnya sedangkan Infaq dan Shadaqah tidak memiliki batas, Zakat ditentukan siapa saja yang berhak menerimanya sedangkan Infaq boleh diberikan kepada siapa saja.

Zakat merupakan ibadah pokok dalam bidang harta dan termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, dan juga menjadi salah satu bangunan dari agama Islam, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadist Nabi,¹ oleh karena itu keberadaannya bagi umat Islam adalah selain menjadi doktrin keagamaan (*normative religius*) yang mengikat dan bahkan dianggap sebagai *ma'luum minad-diin bidh-dharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang,² juga disadari bahwa zakat mempunyai dimensi sosial ekonomi umat, yaitu sebagai salah satu instrumen

1 Lihat misalnya dalam Hadis Riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar, Shahih Muslim (Riyadh : Darr el-Salam, 1419 H), hal.683.

2 Ali Yafie, *Menggagas Fiqs Sosial* (Bandung:Mizan,1994), Cet.II, hal.231.

¹ untuk menanggulangi problema ekonomi umat Islam dan senantiasa menjadi tumpuan umat Islam dalam menanggulangi kemiskinan.

Zakat secara bahasa (*lughat*), berarti : tumbuh, berkembang dan berkah³ atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan.⁴ Seorang yang membayar zakat karena keimanannya nicaya akan memperoleh kebaikan yang banyak. Allah SWT berfirman : “Pungutlah zakat dari sebagian kekayaan mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”.⁵

Sedangkan menurut terminologi syari'ah (istilah syara') zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dalam waktu tertentu. Zakat juga berarti derma yang telah ditetapkan jenis, jumlah dan waktu suatu kekayaan atau harta yang wajib diserahkan dan pendaagunaannya pun ditentukan pula, yaitu dari umat Islam untuk umat Islam. Atau Zakat adalah nama dari sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu (nishab) yang diwajibkan Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.⁶

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan⁷ baik dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, sebagaimana dalam hadits nabi,⁸ sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'lum minad-diin bidh-dharurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.⁹ Didalam al-Qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat¹⁰ yang mensejajarkan kewajiban sholat dengan zakat. Terdapat berbagai ayat yang memuji orang-orang yang sungguh-sungguh menunaikannya,¹¹ dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkannya.¹² Karena itu khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq bertekad memerangi orang-orang yang shalat tetapi tidak mengeluarkan zakat.¹³ Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan maka akan memunculkan berbagai problem sosial ekonomi dan kemudharatan dalam kehidupan masyarakat, sehingga diperlukan lembaga pengelola zakat yang kemudian dikenal dengan nama *Baitul Mal wa Tamwil*.

Baitul Mal wa Tamwil merupakan gabungan dari dua fungsi, yaitu *baitul mal* atau rumah dana serta *baitul tamwil* atau rumah usaha.¹⁴ Baitul mal telah dikembangkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW sebagai lembaga yang bertugas untuk mengumpulkan sekaligus membagikan (*tasharuf*) dana sosial, seperti zakat, infak dan sadaqah (ZIS). Sedangkan baitu tamwil merupakan lembaga bisnis keuangan yang berorientasi laba.

Sejarah terbentuknya Baitul Mal tidak terlepas dari Badan Penertiban Harta Agama

3 H.R. At-Tirmidzi

4 Q.S. At-Taubah : 10

5 Q.S : At-Taubah : 103

6 Q.S. 9:103 dan Q.S. 30:39

7 Yusuf al-Qardhawiy, *Al-Ibadah fil Islam* (Beirut: Muassasah Risalah, 1993), hal, 235

8 Hadits riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar, Shahih Muslim (Riyadh: Daar el-Salaam, 1419 H), hal, 683

9 Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial* (bandung, 1994), hal. 231

10 Yusuf al-Qrdawi, *Fiqhus Zakat* (Beirut: Muassasah, 1991)hal. 41

11 QS. At-Taubah ayat 5 dan 11

12 QS. At-Taubah ayat 34-35

13 Abu Bakar Jaabir al-Jazaari, *Minhajul Muslim* (Beirut: Daar al-Fikr, 1976), hal. 248

14 Muhammad Ridwan. 2004. *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press. hal: 125

¹ (BPHA), yang dibentuk oleh pemerintah sekitar tahun 1973. Dua tahun kemudian BPHA berubah nama menjadi Badan Harta Agama (BHA), pada tanggal 10 Februari 1993 BHA berubah menjadi Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS). Kemudian berubah menjadi Badan Baitul Mal pada tahun 2003 dengan keluarnya Keputusan Gubernur nomor 18/2003.

Pasca Tsunami (2004) dan MoU Helsinki (2005) Aceh Mengalami Transisi Hukum, dimana Undang-undang No 18/2001 dicabut dan diganti dengan Undang-undang No 11/2006 Tentang Pemerintah Aceh. Dalam Undang-undang tersebut pasal 191 dan 192 mengatur tentang pengelolaan zakat oleh lembaga baitul Mal di Aceh. Penjabaran dari undang-undang tersebut dituang dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007, tentang Baitul Mal, mulai dari Baitul Mal Aceh, Kabupaten/Kota sampai Baitul Mal Gampong/desa. Sedangkan Baitul Mal Aceh Besar Terbentuk berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 166 Tahun 2005, pada tanggal 08 Oktober 2005.

Baitul Mal adalah sebuah lembaga yang memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mengelola Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, Luqathah dan semua harta agama serta harta in absentia di Aceh, di samping itu melakukan pembinaan Mustahiq/Muzakki dan menjadi wali bagi anak-anak yatim, serta bertugas memelihara/mengamankan harta Agama sebagaimana telah ditentukan dalam Syari'at.

Dalam memasyarakatkan Zakat, Infaq, Shadaqah, pemerintah dalam hal ini membentuk Baitul Mal Pemukiman dan Baitul Mal Gampong, kesadaran berzakat sangat diharapkan dari seluruh lapisan masyarakat yang wajib zakat, yang kesemuanya untuk mengurangi angka kemiskinan di masyarakat itu sendiri Khususnya di Kabupaten Aceh Besar.

B. Zakat Mewujudkan Kemaslahatan Umat

Sistem ekonomi Islam memiliki semua jenis alat fiskal yang ada dalam ekonomi kontemporer. Dalam hal ini sumber penerimaan negara yang diterapkan dalam kebijakan fiskal, sistem ekonomi Islam menggunakan sumber lain yakni zakat. Zakat merupakan alat yang efektif untuk mewujudkan tujuan fiskal yang juga diharapkan akan dapat mempengaruhi efek pembangunan. Zakat akan mendorong terjadinya perputaran harta, karena dengan zakat harta tidak akan terjadi *idle* dan *hoarding* melainkan akan mendorong investasi, meningkatkan permintaan dan sebagainya. Dengan dikelolanya zakat secara efektif oleh negara, maka zakat akan menjadi sumber dana yang sangat besar yang dapat didistribusikan setiap saat sebagai jaminan sosial sehingga akan mampu mendorong dan mempercepat pembangunan.

Dalam hal ini ada tiga hal yang terkait dengan zakat dalam mendorong pembangunan ekonomi umat :

1. Zakat akan membersihkan harta yang didiamkan (ditimbun /*idle*)
2. Zakat dapat menjadi dana sosial (yang dapat membantu orang-orang yang membutuhkan dan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat miskin dan meningkatkan produktivitasnya.
3. Institusi zakat dapat menambah atau meningkatkan permintaan dalam skala makro ekonomi karena kaum fakir miskin memiliki kemampuan untuk berbelanja, hal ini tentunya akan meningkatkan pertumbuhan investasi dan ekonomi.

Untuk memaksimalkan hasil yang ingin dicapai tentunya dibutuhkan suatu metode

¹ yang baik, ekonomis, efisien dan transparan dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat. Untuk itulah diperlukannya campur tangan pemerintah dalam pengelolaan zakat disamping bantuan dari seluruh lapisan masyarakat.

Seperti dalam perspektif sejarah, negara dapat menjadi tangan raksasa yang dapat mengumpulkan zakat dari tangan umat Islam yang kaya, sedangkan masyarakat akan menjadi kontrol bagi setiap kebijakan negara. Bahwa zakat berdampak positif dalam meningkatkan perekonomian umat.

Di satu sisi zakat dapat meningkatkan investasi dari para pemilik modal, dan di sisi lain zakat dapat meningkatkan hartanya habis secara perlahan-lahan untuk membayar zakat, mereka tentunya akan lebih memiliki menginvestasikan harta (modalnya) untuk usaha komersil ataupun industri agar mereka dapat membayar zakat dari keuntungannya dan dapat meningkatkan hartanya. Bagi orang yang menolak membayar zakat tentunya akan membelanjakan hartanya untuk membeli barang-barang baik perabotan, barang mewah maupun membangun rumah, hal ini tentunya akan memperlancar sirkulasi peredaran uang yang dapat berakibat pada meningkatnya produksi suatu barang ataupun dapat membuka lapangan kerja bagi sebagian orang.

C. Zakat Sebagai Sarana Terwujudnya Keshalehan Sosial

Secara prinsipil zakat dapat dijadikan sebagai pintu masuk (gapura) bagi umat Islam jika memang mereka benar-benar ingin berupaya menegakkan amanah kekhalifahannya dengan menegakkan keadilan dan keshalehan sosial dalam kehidupan masyarakat.

Pada prinsipnya ajaran zakat harus dipahami sebagai kewajiban bagi setiap umat Islam yang diperintahkan Allah SWT guna menegakkan keadilan dan kesejahteraan sosial, karena hanya dengan pemahaman ini, zakat akan benar-benar dapat mewujudkan kemaslahatan bersama. Apa yang diinginkan oleh agama dengan keshalehan diri tentu tidak cukup ditegakkan hanya dengan pendekatan-pendekatan personal, melainkan harus dibarengi dengan pasangannya “nasihat bil al-hal” yang bertolak dari realitas sosio struktural.

Zakat dalam pandangan Islam merupakan suatu kewajiban yang memiliki dua dimensi, yakni dimensi spiritual dan dimensi sosial. Dalam fungsinya yang bersifat sosial, zakat dapat dipergunakan sebagai sarana pemerataan pendapatan masyarakat melalui pendistribusian harta kepada orang-orang yang memerlukan sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60. Ternyata dalam penerapan, pengelolaan dan pemberdayaan zakat masih jauh dari harapan.

Padahal, dari kelima rukun Islam, ajaran zakat lah yang paling dekat dengan inti ketidakadilan secara sosio-ekonomis dalam masyarakat muslim. Tapi nyatanya hingga saat ini problematika zakat masih buntu dan tidak kondusif.

Dengan dikelolanya zakat secara efektif dan efisien, diharapkan kehidupan orang-orang miskin dan yang kekurangan dapat ditingkatkan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.¹⁵

Jika ditelaah pengelolaan zakat pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar, maka akan dipahami bahwa apa yang dilakukan oleh lembaga ini jelas sudah mencoba melakukan upaya

¹⁵ Al-Dzariyat ayat 19

1 menjadikan zakat sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan umat, meskipun memang di sana sini masih ada yang masih perlu untuk disempurnakan. Adanya variasi program dan layanan yang ditawarkan lembaga ini jelas merupakan refleksi teologis terhadap ajaran zakat yang sudah dianalisis dengan pendekatan sosiologis. Di samping itu, pada saat yang bersamaan, program dan layanan tersebut juga ditunjukkan sebagai langkah dan sarana penyadaran kepada para muzakki agar mereka mau menunaikan zakatnya secara sadar diri, tidak merasa tertekan dan terpaksa. Tentu saja program dan layanan tersebut merupakan hasil perencanaan yang komprehensif dari partisipasi semua pihak, baik pengurus, cendekiawan, maupun masyarakat luas. Kemudian program dan layanan itu diaktualkan dalam wujud nyata oleh *team work* yang ada didalamnya, yakni pegawai tetap. Sementara evaluasi dan perumusan kebijakan-kebijakan baru harus selalu dilakukan, baik insidental maupun terencana untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Khusus evaluasi yang terencana (terprogram) baik mingguan, bulanan dan khususnya tahunan, ketika dilakukan tutup buku.

1. Urgensi Lembaga Pengelola Zakat di Aceh Besar

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁶

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan¹⁷ dan mensucikan¹⁸ mereka dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a

16 Yang berhak menerima zakat ialah: 1. Orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. Orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan ma'siat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. Pada jalan Allah (sabilillah): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara *mufasirin* ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan ma'siat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

17 Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda

18 Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan mengembangkan

¹ kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.¹⁹

Dalam surah At-taubah: 60 dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat adalah orang yang bertugas mengurus zakat (*'amilina 'alaiha*). Sedangkan dalam surah At-taubah:103 bahwa zakat itu diambil dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (*muzakki*) untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Yang mengambil dan menjemput tersebut adalah para petugas (*'amil*). Imam Qurthuby²⁰ menafsirkan surah At-Taubah : 60 menyatakan bahwa *amil* itu adalah orang yang ditugaskan oleh imam atau pemerintah untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari *muzakki* untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya. Karena itu Rasulullah SAW pernah mempekerjakan seorang dari suku Asad yang bernama Ibnu Lutaibah untuk mengurus urusan zakat Bani Sulaim.²¹ Begitu pula dengan Muas bin Jabal yang ditugaskan di negeri Yaman sebagai *da'i* juga sebagai pengurus Zakat. Demikian pula yang dilakukan oleh para *Khulafaur rasyidin* sesudahnya. Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat memiliki beberapa keuntungan antara lain:²²

1. untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat.
2. untuk menjaga perasaan rendah diri para *mustahiq* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *muzakki*.
3. untuk mencapai efisiensi dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
4. untuk memperlihatkan *syi'ar* Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.
5. untuk memudahkan koordinasi dan konsolidasi data *muzakki* dan *mustahiq*.
6. untuk memudahkan pelaporan dan pertanggungjawaban ke publik.
7. agar pengelolaannya dapat dikelola secara profesional (*pen*). Sebaliknya jika zakat diserahkan langsung dari *muzakki* ke *mustahiq*, meskipun secara hukum *syar'i* adalah sah, akan tetapi disamping akan terabaikannya hal-hal tersebut diatas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan pemerataan dan kesejahteraan umat, akan sulit divujudkan.

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang ini masih banyak kekurangan terutama tidak adanya sanksi bagi *muzakki* yang melalaikan kewajibannya tidak membayar zakat, tetapi Undang-Undang ini mendorong upaya untuk pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat.

harta benda mereka.

¹⁹ Q.S. At-Taubah:103

²⁰ Al-Qurtubi, *al-jami' Li Ahkam Al-qur'an*, Beirut Libanon, Daar el-Kutub 'Ilmiyyah 1413 H/1993M Jilid VII-VIII, hal. 112-113

²¹ *Ibid*, hal. 113

²² Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, raja Grafindo persada, Jakarta, 1988. Hal. 85

2

Dalam Undang-Undang ini dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan masyarakat dan keadilan sosial
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat

Dalam Bab III Undang-Undang No. 38 tahun 1999 dikemukakan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Selanjutnya bahwa setiap pengelola zakat karena kelalaiannya tidak mencatat dengan tidak benar tentang zakat, infak, sedekah, hibah, wasiat, waris dan kaffarah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 pasal 12 dan pasal 11 Undang-Undang tersebut, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000.

2. Persyaratan Pengelola Lembaga Zakat (Amil)

DR. Yusuf Qardhawiy dalam bukunya, *Fiqh Zakat*,²³ menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

1. Beragama Islam. Zakat adalah salah satu urusan utama kaum muslimin yang termasuk rukun Islam (rukun Islam ketiga), karena itu seharusnya apabila urusan penting kaum muslimin diurus oleh sesama muslim
2. Mukallaf yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggungjawab mengurus urusan umat.
3. Memiliki sifat amanah dan jujur. Sifat ini penting untuk menjaga kepercayaan umat. Artinya para muzakki akan dengan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat, jika memang lembaga ini patut dan layak dipercaya.

Keamanahan ini diwujudkan dalam bentuk transparansi (keterbukaan) dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala dan juga ketepatan penyalurannya sejalan dengan ketentuan syariah Islam. Sifat amanah dan professional ini dikisahkan tentang Nabi Yusuf as yang mendapatkan kepercayaan sebagai bendaharawan negeri Mesir, yang saat itu dilanda paceklik berhasil membangun kembali kesejahteraan masyarakat karena kemampuannya menjaga amanah. Firman Allah SWT:

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْهَا

Berkata Yusuf: “Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan”.²⁴

4. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat

1

²³ Yusuf al-Qardhawiy, *Fiqh Zakat*, Muassasah Risalah, Beirut, 1991, Juz, II, hal. 586

²⁴ Q.S. Yusuf: 55

3. 5. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amanah dan jujur merupakan syarat yang penting akan tetapi juga harus ditunjang oleh kemampuan dalam melaksanakan tugas
6. Motivasi dan kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya. Amil zakat yang baik adalah amil zakat yang *full time* dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak pula sambilan
7. Syarat yang tidak kalah pentingnya, hemat penulis memiliki kemampuan analisis perhitungan zakat, manajemen, IT dan metode pemanfaatan dan pemberdayaan zakat.
8. Peningkatan *capacity building* amil sehingga bisa berkompetisi setiap momen dan periode tertentu

3. Persyaratan Lembaga Pengelola Zakat

Persyaratan teknis lembaga zakat berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI nomor 581 tahun 1991 adalah:

1. Berbadan Hukum
2. Memiliki data *muzakki* dan *mustahiq*
3. Memiliki program kerja yang jelas
4. Memiliki pembukuan dan manajemen yang baik
5. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit

Persyaratan tersebut diharapkan dapat mengarah pada profesionalitas dan transparansi dari setiap pengelolaan zakat.

Dalam buku petunjuk teknis pengelolaan zakat yang dikeluarkan oleh Institut Manajemen Zakat (2001) dikemukakan susunan organisasi pengelola lembaga zakat antara lain:

1. Susunan Organisasi Badan Amil Zakat (BAZ)

- a. Badan Amil Zakat terdiri atas Dewan pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana
- b. Dewan pertimbangan meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota
- c. Komisi Pengawas meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota
- d. Badan pelaksana meliputi unsur ketua, sekretaris, bagian keuangan, bagian pengumpul, bagian pendistribusian dan pendayagunaan
- e. Anggota pengurus Badan Amil Zakat terdiri atas unsur masyarakat dan unsur pemerintah. Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama, cendikia, tokoh masyarakat, tenaga profesional dan lembaga pendidikan yang terkait

2. Fungsi dan Tugas Pokok Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ)

- a. Dewan Pertimbangan
 - 1) Fungsi, memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan Komisi Pengawas dalam pengelolaan Badan Amil Zakat, meliputi aspek syariah dan aspek manajerial
 - 2) Tugas Pokok
 - i. Memberikan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat
 - ii. Mengesahkan rencana kerja dari Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas
 - iii. Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak terkait dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus Badan Amil Zakat

- iv. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas baik diminta maupun tidak
- v. Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas
- vi. Menunjuk Akuntan Publik

b. Komisi Pengawas

- 1) Fungsi: sebagai pengawas internal lembaga atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana
- 2) Tugas Pokok
 - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan
 - b. Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan Dewan Pertimbangan
 - c. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan
 - d. Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syariah

3. Badan Pelaksana

- 1) Fungsi: sebagai pelaksana pengelolaan zakat
- 2) Tugas pokok
 - a. Membuat rencana kerja
 - b. Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan
 - c. Menyusun laporan tahunan
 - d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah
 - e. Bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat kedalam maupun keluar

4. Manajemen Zakat, Infaq, Shadaqah di Aceh Besar

Seiring dengan perintah Allah kepada umat Islam untuk membayarkan zakat, Islam mengatur dengan tegas dan jelas tentang pengelolaan harta zakat. Manajemen zakat yang ditawarkan oleh Islam dapat memberikan kepastian keberhasilan dana zakat sebagai dana umat Islam. Hal itu terlihat dalam Al-Qur'an bahwa Allah memerintahkan Rasul SAW untuk memungut zakat (QS. At-Taubah: 103).

Di samping itu, surat At-Taubah ayat 60 dengan tegas dan jelas mengemukakan tentang yang berhak mendapatkan dana hasil zakat yang dikenal dengan kelompok delapan *asnaf*. Dari kedua ayat tersebut di atas, jelas bahwa pengelolaan zakat, mulai dari memungut, menyimpan, dan tugas mendistribusikan harta zakat berada di bawah wewenang Rasul dan dalam konteks sekarang, zakat dikelola oleh pemerintah. Dalam operasional zakat, Rasul s.a.w telah mendelegasikan tugas tersebut dengan menunjuk *amil* zakat. Penunjukan *amil* memberikan pemahaman bahwa zakat bukan diurus oleh orang perorangan, tetapi dikelola secara profesional dan terorganisir.

Amil yang mempunyai tanggungjawab terhadap tugasnya, memungut, menyimpan, dan mendistribusikan harta zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Pada masa Rasul s.a.w, beliau mengangkat beberapa sahabat sebagai *amil* zakat. Aturan dalam At-Taubah ayat 103 dan tindakan Rasul s.a.w tersebut mengandung makna bahwa harta zakat dikelola oleh pemerintah. Apalagi dalam Surat At-Taubah ayat 60, terdapat kata *amil* sebagai salah

satu penerima zakat. Berdasarkan ketentuan dan bukti sejarah, dalam konteks kekinian, *amil* tersebut dapat berbentuk yayasan atau Badan Amil Zakat yang mendapatkan legalisasi dari pemerintah.

Akhir-akhir ini di Indonesia, selain ada Lembaga Amil Zakat yang telah dibentuk pemerintah berupa BAZ mulai dari tingkat pusat sampai tingkat kelurahan, juga ada lembaga atau yayasan lain seperti Dompot Dhuafa di Jakarta, Yayasan Dana Sosial Al-Falah di Surabaya, Yayasan Darul Tauhid di Bandung, dan Yayasan Amil Zakat di Lampung. Bahkan sebagian yayasan tersebut sudah dapat menggalang dana umat secara profesional dengan nominal yang sangat besar. Dan pendayagunaan zakat sudah diarahkan untuk pemberian modal kerja, penanggulangan korban bencana, dan pembangunan fasilitas umum umat Islam. Apalagi dengan situasi dan kondisi sekarang banyak sekali lembaga atau yayasan yang peduli terhadap masalah-masalah ketidakberdayaan dan ketidakmampuan umat Islam.

Ada beberapa program yang diperuntukkan juga bagi umat Islam yang tidak mampu seperti advokasi kebijakan publik, HAM, bantuan hukum, pemberdayaan perempuan. Semua program tersebut memerlukan dana yang tidak sedikit, sementara itu pendanaannya tidak mungkin dibebankan kepada mereka. Berdasarkan kenyataan tersebut, muncul pertanyaan apakah dana dari zakat dapat digunakan untuk pelaksanaan pro-gram yayasan atau badan yang mengurus kepentingan umat Islam yang tak mampu secara finansial, akses, ataupun pengetahuan. Mereka dengan segala keterbatasannya juga harus dibantu. Program tersebut pun memerlukan dana operasional, bahkan mereka yang membantu pun perlu dana. Pada satu sisi, penerima zakat telah ditetapkan secara tegas dan jelas, yang sebagian orang memahami tidak mungkin keluar dari aturan tersebut.

Apabila *asnaf* yang ditetapkan dalam surat At-Taubah ayat 60 tersebut dipahami secara tekstual, ada *asnaf* yang tidak dapat diaplikasikan sekarang, yaitu *riqab*. *Riqab* adalah budak Muslim yang telah dijanjikan untuk merdeka kalau ia telah membeli dirinya.

Begitu juga dengan *fuqara'*, *masakin*, dan *gharimin*. Pemahaman tekstual akan menyebabkan tujuan zakat tidak tercapai, karena pemberian dana zakat kepada yang bersangkutan sifatnya hanya *charity*. Masalah krisis ekonomi yang dihadapi sebagian umat Islam yang memerlukan bukan hanya bagaimana kebutuhan dasarnya terpenuhi. Akan tetapi bagaimana mengatasi krisis tersebut dengan mengatasi penyebab munculnya krisis. Dengan demikian, untuk pencapaian tujuan zakat dan hikmah kewajiban zakat, maka pemahaman kontekstual dan komprehensif terhadap delapan *asnaf* penerima zakat perlu dilakukan, sehingga kelompok yang berhak mendapatkan dana zakat dapat menerima haknya.

Manajemen zakat yang baik adalah suatu keniscayaan. Dalam Undang-Undang (UU) No.38 Tahun 1999 dinyatakan bahwa "Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat". Agar LPZ dapat berdaya guna, maka pengelolaan atau manajemennya harus berjalan dengan baik.

Kualitas manajemen suatu organisasi pengelola zakat (Widodo, 2003) harus dapat diukur. Untuk itu, ada tiga kata kunci yang dapat dijadikan sebagai alat ukurnya. *Pertama*, amanah. Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sistem yang dibangun. *Kedua*, sikap profesional. Sifat amanah belumlah cukup. Harus diimbangi dengan profesionalitas pengelolaannya. *Ketiga*, transparan. Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka kita menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja, tetapi

juga akan melibatkan pihak eksternal. Dan dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.

Ketiga kata kunci ini dapat diimplementasikan apabila didukung oleh penerapan prinsip-prinsip operasionalnya. Prinsip-prinsip operasionalisasi LPZ antara lain. *Pertama*, kita harus melihat aspek kelembagaan. Dari aspek kelembagaan, sebuah LPZ seharusnya memperhatikan berbagai faktor, yaitu : visi dan misi, kedudukan dan sifat lembaga, legalitas dan struktur organisasi, dan aliansi strategis.

Kedua, aspek sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan aset yang paling berharga. Sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi amil zakat harus dilakukan dengan hati-hati. Untuk itu perlu diperhatikan faktor perubahan paradigma bahwa amil zakat adalah sebuah profesi dengan kualifikasi SDM yang khusus.

Ketiga, aspek sistem pengelolaan. LPZ harus memiliki sistem pengelolaan yang baik, unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah : LPZ harus memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas, memakai IT, manajemen terbuka; mempunyai *activity plan*; mempunyai *lending commitee*; memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan; diaudit; publikasi; perbaikan terus menerus.

Setelah prinsip-prinsip operasional kita pahami, kita melangkah lebih jauh untuk mengetahui bagaimana agar pengelolaan zakat dapat berjalan optimal. Untuk itu, perlu dilakukan sinergi dengan berbagai *stakeholder*. *Pertama*, para pembayar zakat (*muzakki*). Jika LPZ ingin eksis, maka ia harus mampu membangun kepercayaan para *muzakki*. Banyak cara yang bisa digunakan untuk mencapainya, antara lain: memberikan *progress report* berkala, mengundang *muzakki* ke tempat *mustahiq*, selalu menjalin komunikasi melalui media cetak, silaturahmi, dan lain-lain. *Kedua*, para amil. *Amil* adalah faktor kunci keberhasilan LPZ. Untuk itu, LPZ harus mampu merekrut para *amil* yang amanah dan profesional.

5. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Zakat di Aceh Besar

Dalam pengelolaan zakat di Aceh Besar semestinya melaksanakan beberapa prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan agar pengelolaan dapat berhasil sesuai yang diharapkan, diantaranya :

1. Prinsip Keterbukaan, artinya dalam pengelolaan zakat hendaknya dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum.
2. Prinsip Sukarela, artinya bahwa dalam pemungutan atau pengumpulan zakat hendaknya senantiasa berdasarkan pada prinsip sukarela dari umat Islam yang menyerahkan harta zakatnya tanpa ada unsur pemaksaan atau cara-cara yang dianggap sebagai suatu pemaksaan. Meskipun pada dasarnya ummat Islam yang enggan membayar zakat harus mendapat sanksi sesuai perintah Allah.
3. Prinsip Keterpaduan, artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus dilakukan secara terpadu diantara komponen-komponen yang lainnya.
4. Profesionalisme, artinya dalam pengelolaan zakat harus dilakukan oleh mereka yang ahli dibidangnya., baik dalam administrasi, keuangan dan sebagainya.
5. Prinsip Kemandirian, prinsip ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari prinsip profesionalisme, maka diharapkan lembaga-lembaga pengelola zakat dapat mandiri dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa perlu menunggu bantuan dari pihak lain.

6. Pola Manajemen Zakat di Aceh Besar

Secara Umum Pengelolaan Zakat diupayakan dapat menggunakan fungsi-fungsi manajemen modern yang meliputi; Perencanaan, pengorganisasian, Pelaksanaan dan pengarahan serta pengawasan.

Perencanaan meliputi; merumuskan rancang bangun organisasi, perencanaan program kerja yang terdiri dari: penghimpunan (*fundraising*), pengelolaan dan pendayagunaan. Pengorganisasian meliputi; koordinasi, tugas dan wewenang, penyusunan personalia, perencanaan personalia dan recruiting. Pelaksanaan dan pengarahan terdiri dari; pemberian motivasi, komunikasi, model galkepemimpinan, dan pemberian reward dan sangsi. Sedangkan pengawasan meliputi; Tujuan pengawasan, tipe pengawasan, tahap pengawasan serta kedudukan pengawas.

7. Pengelolaan dan Pengalokasian zakat professional dan produktif di Aceh Besar

Dalam literature zakat, baik literature klasik maupun modern, selalu ditemukan bahwa pengumpulan zakat adalah kewajiban pemerintah di negara Islam. Penguasa berkewajiban memaksa warga Negara yang beragama Islam dan mampu membayar zakat atas harta kekayaannya yang telah mencapai haul dan nisab. Kewajiban membayar zakat ini diikuti dengan penerapan dan pelaksanaan pengelolaan zakat yang professional. Ketidakberhasilan ini disebabkan karena persoalan manajemen kelembagaannya. Olehnya itu perlunya penerapan prinsip-prinsip manajemen secara professional. Salah satu model pendayagunaan zakat dengan sistem Surplus zakat Budged.²⁵ Yaitu zakat diserahkan muzakki kepada Amil, dana yang dikelola akan diberikan kepada mustahiq dalam bentuk uang tunai dan sertifikat. Dana yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat harus dibicarakan dan mendapat izin dari mustahiq yang menerimanya. Dana dalam bentuk uang cash akan digunakan sebagai pembiayaan pada perusahaan, dengan harapan perusahaan tersebut akan berkembang dan dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat ekonomi lemah termasuk mustahiq. Disamping itu perusahaan akan memberikan bagi hasil kepada mustahiq yang memiliki sertifikat pada perusahaan tersebut. Dari bagi hasil yang diterima mustahiq tersebut jika telah mencapai nishab dan *haulnya* diharapkan mustahiq tersebut dapat membayar zakat atau memberikan shadaqah. Tugas amil adalah membentuk mustahiq dalam mengelola dana zakat dan selalu memberi pengarahan atau motivasi serta pembinaan sampai mustahiq dapat memanfaatkan dana yang dimiliki dengan baik.

a. Pengelolaan zakat melalui Sistem *In Kind*

Sistem *In Kind* diterapkan dengan mekanisme, dana zakat yang ada tidak dibagikan dalam bentuk uang atau sertifikat. Namun dana zakat diberikan dalam bentuk alat-alat produksi yang dibutuhkan oleh kaum ekonomi lemah yang ingin berusaha/produksi, baik mereka yang baru akan mulai usahanya maupun yang telah berusaha untuk pengembangan usaha

b. Model Pengelolaan zakat melalui Sistem *Revolving Fund*

Model *Revolving Fund* adalah sistem pengelolaan zakat, dimana amil memberikan pinjaman dana zakat kepada mustahiq dalam bentuk pembiayaan

25 Muh. Ridwan, 2002. *Zakat Dan Kemiskinan*, UII Press Yogyakarta. Hlm 122

qardhul Hasan. Tugas mustahiq adalah mengembalikan dana pinjaman tersebut kepada amil sebagian maupun sepenuhnya, tergantung pada kesepakatan awal. Model ini zakat akan dikelola secara bergulir dari mustahiq kemustahiq lainnya, jika mustahiq yang meminjam tersebut telah mengembalikan sepenuhnya dana pinjaman. Salah satu tujuan model ini adalah untuk pemerataan pendapatan.

c. Manajemen Muzakki

Dalam lembaga zakat ada tiga kegiatan utama, yakni penghimpunan, pengelolaan dan pendayagunaan. Ketiganya dimasukkan dalam tiga divisi utama, yaitu divisi penghimpunan, divisi keuangan dan divisi pendayagunaan. Divisi yang sangat terkait dengan muzakki adalah divisi penghimpunan dana ziswaf. Dana dari muzakki tidak hanya bersifat perorangan melainkan juga dari perusahaan dan lembaga. Penghimpunan dana dari muzakki dapat meluaskan pencarian dana hingga keluar negeri, lembaga-lembaga donor dalam dan luar negeri. Dalam melaksanakan penggalangan dana dari muzakki berbagai ragam kegiatan dapat digunakan, tergantung kemampuan tim dalam mengembangkan program. Program ini dapat ditwarkan sebagai kerjasama program dengan perusahaan dan lembaga yang lain. Pengelolaan muzakki dapat dibagi atas dua bagian:

1. Muzakki tetap, muzakki yang sudah terdaftar secara formal dilembaga zakat dan secara rutin menyetor zakatnya kepada lembaga zakat baik perorangan maupun lembaga
2. Muzakki tidak tetap (temporer) adalah muzakki yang menyetor zakat, infaq, sedekah dan wakaf yang sifatnya temporer. Sangat tergantung pada momen dan kemampuan amil untuk melakukan interaksi kegiatan dan komunikasi dengan pihak muzakki.

Ada beberapa kegiatan penghimpunan dana untuk menggalang dana muzakki antara lain:²⁶

1. Kampanye, bertujuan untuk memberi penyadaran kepada masyarakat muslim tentang masalah Ziswaf. Penyadaran ini bersifat berkesinambungan dalam upaya membangun opini dan peradaban zakat. Dalam kampanye ini beberapa hal yang harus diperhatikan adalah metode kampanye, materi kampanye, media kampanye dan sarana kampanye.
2. Kerjasama Program, menawarkan program untuk bekerjasama dengan lembaga atau perusahaan lain untuk menggerakkan aktivitas fundraising zakat.
3. Seminar dan Diskusi, bertujuan untuk sosialisasi dan memberikan pemahaman masyarakat tentang hukum, potensi dan manfaat zakat. Tema yang diangkat, momen serta nara sumber sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat untuk mengikuti.
4. Pemanfaatan Rekening Bank, rekening bank merupakan sarana yang dapat memudahkan bagi masyarakat (muzakki) untuk menyalurkan Ziswaf.

d. Data Base Muzakki

Data base muzakki merupakan instrument pengelola zakat yang sangat penting

²⁶ Eri Sudewo. *Manajemen Zakat*. Institut Manajemen Zakat, 2004. hal. 190

¹ dan harus dimiliki setiap lembaga pengelola zakat. Data Base yang baik tentunya harus memiliki data yang akurat, up to date, terintegrasi dengan data base nasional maupun lokal serta mudah diakses. Untuk memperbaiki kualitas pengelolaan data base muzakki ada beberapa hal yang harus diupayakan:

1. Kerjasama antara Baznas(Badan Amil Zakat nasional) dengan lembaga pemerintah dengan menggandeng Departemen keuangan untuk kerjasama pembuatan Nomor Pokok wajib Zakat (NPWZ) seiring dengan Nomor Pokok wajib pajak (NPWP)
2. Membuat data base muzakki nasional dan lokal dengan menggunakan IT sehingga data base lebih akurat dan terintegrasi
3. Memberikan pelayanan kepada Muzakki dengan jalan:
 - i. Proaktif berkomunikasi dengan muzakki
 - ii. Mendata keluhan muzakki
 - iii. Memberi flow up keluhan muzakki
 - iv. Memberi *feedback* kepada muzakki baik dalam bentuk penghargaan atau informasi kegiatan dan laporan keuangan baik perorangan maupun publikasi

e. Manajemen Pemberdayaan Mustahiq

Pembicaraan tentang sistem pemberdayaan mustahiq berarti membicarakan usaha yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah, sesuai dengan tujuan zakat itu disyariatkan. Dalam pendekatan fiqih, dasar pendayagunaan zakat didasarkan pada surat At-Taubah ayat 60. Ayat ini menjelaskan tentang peruntukkan kepada siapa zakat itu diberikan. Para ahli tafsir menguraikan kedudukan ayat tersebut secara beragam, baik terhadap kuantitas, kualitas, dan prioritas. Di antara uraian tersebut adalah sebagai berikut.²⁷

- a. Menurut sebagian ulama, zakat boleh dibagikan kepada satu golongan saja dari delapan golongan itu, yaitu diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan
- b. Menurut sebagian ulama lain, zakat hanya diberikan kepada delapan *asnaf* dan tidak boleh diberikan kepada selainnya.
- c. Al-Qurthuby menarik kesimpulan bahwa tidak ada cara tertentu dan tetap, sejak masa Rasulullah saw maupun pada masa sahabat menempuh kebijaksanaan sistem prioritas.
- d. Sebagian lain, tidak ada penjelasan mengenai perincian pembagian di antara delapan golongan tersebut.

Ayat tersebut hanya menetapkan kategori-kategori yang berhak menerima zakat hanya ada delapan golongan. Nabi sendiri tidak pernah menerangkan cara pembagian itu, bahkan beliau memberi *mustahiq* sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, dan disesuaikan pula dengan jumlah persiapan harta benda yang ada. Penjelasan beragam dari para ulama tersebut menunjukkan bahwa konsep pendayagunaan zakat, dalam penerapannya, membuka keluasaan pintu ijtihad bagi mujtahid, termasuk kepala negara dan Badan Amil Zakat, untuk mendistribusikan dan mendayagunakannya

²⁷ Al-Qurthuby, Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an, hal, 168

1

sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi. Sebagaimana dimaklumi konsep maslahat dan manfaat senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan umat.

Untuk penentuan tingkat kemaslahatan, biasa dikenal dengan adanya skala prioritas. Metode prioritas ini dapat dipakai sebagai alat yang efektif untuk melaksanakan fungsi alokatif dan distributif dalam kebijaksanaan pendayagunaan zakat. Misalnya, penafsiran kata *fi sabilillah* dan *ibn sabil*, secara periodik dan kondisional selalu berkembang sesuai kondisi. Pada waktu perang, *fi sabilillah* yang secara harfiah berarti “Jalan Allah”, adalah berperang melawan orang-orang kafir. Definisi tersebut untuk sekarang sudah berubah dan lebih kompleks. Penyelenggaraan sistem pemerintahan yang mengabdikan pada kepentingan rakyat; melindungi keamanan warga negara dari kekuatan-kekuatan destruktif yang bertentangan dengan hak-hak kemanusiaan dan kewarganegaraan; menegakkan keadilan hukum bagi warga negara; meningkatkan kualitas manusia dalam rangka menunaikan tugas sosialnya untuk membangun peradaban di muka bumi, merupakan bagian dari bagian maksud *fi sabilillah*.²⁸

Begitu pula pengertian *ibn sabil*, yang secara bahasa berarti anak jalanan atau “musafir yang kehabisan bekal”, untuk selanjutnya juga mengalami perkembangan makna. Kata *ibn sabil* dapat diartikan bukan saja untuk keperluan musafir yang kehabisan bekal, tetapi juga untuk keperluan pengungsi, bencana, dan sejenisnya.

Dalam manajemen mustahiq menurut penulis ada beberapa upaya pola manajemen yang perlu dilakukan antara lain;

a. **Data Base Mustahiq**, yaitu bagaimana pendataan mustahiq dapat dilakukan untuk memberikan informasi bagi lembaga zakat. Data base ini memuat data secara lengkap berupa;

- o Jumlah mustahiq secara menyeluruh baik secara nasional maupun wilayah tertentu sesuai kebutuhan lembaga zakat
- o Data permasalahan mustahiq tentang penyebab sebagai mustahiq
- o Data potensi pengembangan mustahiq
- o Data-data hambatan pengelolaan mustahiq

b. **Mengorganisir Mustahiq**, yaitu perlu melakukan langkah-langkah yang terstruktur dan terintegrasi seperti;

- o Pewilayahan mustahiq
- o Klasifikasi permasalahan
- o Langkah-langkah pemecahan masalah

c. **Pemberdayaan Mustahiq**

Dalam melakukan pemberdayaan *mustahiq* ada beberapa metode yang dapat digunakan antara lain;

1. Pengembangan Ekonomi

Dalam melakukan pengembangan ekonomi, ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh lembaga zakat:

28 Masdar F. Mas'udi, Zakat (Pajak) Berkeadilan, 1993, hal.160-161).

1

a. Penyaluran modal

Penyaluran modal dapat diberikan untuk perorangan maupun kelompok. Penyaluran modal dapat berbentuk modal kerja ataupun investasi. Modal tak perlu kembali, karena zakat memang diwajibkan membantu orang susah. Diharapkan bagi *mustahiq* yang sudah mendapatkan modal dan usahanya berkembang dapat berkontribusi kepada *mustahiq* lainnya agar penyaluran ini memberi *multiplier effect* dalam mendorong kegiatan ekonomi. Penyaluran modal untuk kelompok lebih memudahkan lembaga zakat. Pada kelompok, pembinaan dan control lebih dapat dilakukan. Lembaga zakat harus mendorong kelompok membentuk organisasi. Organisasi ini dapat mengelola dana bantuan dan dana ini dapat berfungsi sebagai revolving fund dalam organisasi

b. Pembentukan Lembaga Keuangan

Dalam penyaluran bantuan untuk pengusaha mikro, lembaga zakat dapat mengembangkan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS)/ BMT. Lembaga zakat tak perlu lagi perlu terjun mengurus langsung pengusaha gurem. Dengan LKMS lembaga zakat dapat mengontrol pemberdayaan dengan lebih seksama. Ada target yang bisa diprediksi, ada laporan yang bisa distandarisasi, serta adanya data yang dijadikan pola program pemberdayaan

c. Pembangunan Industri

Penyaluran dana tidak terbatas pada usaha mikro saja, tetapi dapat digunakan untuk kegiatan investasi dengan mendirikan industri dan pabrikaan. Investasi ini diharapkan dapat menyerap tenaga kerja *mustahiq* yang sebelumnya sudah disiapkan kapasitas SDM-nya sehingga dapat memenuhi standar persyaratan perusahaan

d. Penciptaan lapangan kerja

Diharapkan usaha yang dibantu tetap menjaga SDM-nya karena adanya kesinambungan usaha bahkan diharapkan jumlah dan kualitasnya terus meningkat.

e. Pembentukan organisasi

Pembentukan organisasi *mustahiq* dibutuhkan untuk memperkuat posisi, mengatasi persoalan keuangan, mencari solusi permasalahan mereka, membesarkan skala usaha, memperluas jaringan dan peningkatan kualitas.

2. Layanan Sosial

Yang dimaksud dengan layanan sosial adalah layanan yang diberikan kepada kalangan *mustahiq* dalam memenuhi kebutuhan mereka. Kebutuhan *mustahiq* sangat beragam, tergantung kondisi yang tengah dihadapi. Dari kebutuhan yang paling mendasar, seperti kebutuhan makan, pengobatan, bayar SPP dan hutangnya, musibah, pelayanan mobil jenazah, angkutan gratis anak sekolah, biaya transport pulang kampung hingga bayar kontrakan dll.

a. Program Tahfid

Program tahfid bertujuan untuk pengembangan diri (*capacity building*) bagi generasi Aceh Besar. Mereka di kirim ke pesantren-pesantren, baik yang

¹ ada di Aceh maupun di luar Aceh seperti di Tombooro Jawa Timur, termasuk ke Ma'had Tahfizul Qur'an Yala Thailand. Sampai sekarang santri Tahfid binaan Baitul Mal Aceh Besar berjumlah 65 orang yang terdiri dari 11 orang putri dan 54 orang putra.

b. Pembangunan rumah tidak layak huni.

Banyaknya rumah tidak layak yang dihuni oleh masyarakat Aceh Besar, mendatangkan inspirasi bagi Baitul Maluntuk membangun rumah-rumah tersebut. Pada tahun 2014 Baitul Mal Aceh Besar membangun 135 unit rumah tidak layak huni di 23 Kecamatan yang ada di Aceh Besar.

Bagi mustahiq yang tinggal dirumah tidak layak akan didata, kemudian diverifikasi kemudian ditentukan kelayakannya untuk dibantu atau tidak.

c. Memelihara muallaf

Baitul mal Kabupaten Aceh Besar saat ini membina muallaf berjumlah 12 Kepala Keluarga (KK) yang ditempatkan di Gampong Awak. Mereka beserta keluarga diberikan rumah tempat tinggal dan lahan untuk bercocok tanam. Selain itu mereka juga diberikan santunan untuk kebutuhan pertanian.

d. Menyantuni Fakir uzur

Fakir uzur merupakan orang-orang fakir yang usianya sudah lebih dari 65 tahun bahkan ditemukan ada yang mencapai 100 tahun. Mereka tidak memiliki harta, tidak ada pendapatan dan bantuan tetap serta menumpang dirumah sanak famili, sedangkan kondisi mereka dalam keadaan sakit-sakitan dan membutuhkan perawatan khusus. Kepada Mereka Baitul Mal Aceh Besar memberi santunan hari tua sebesar Rp.300.000/bulan.

Kesimpulan

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtimaiyyah*, artinya ibadah dibidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat. Jika zakat dikelola dengan baik, baik pengambilan maupun pendistribusiannya dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen modern, insya Allah akan dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat. Karena itu di dalam al-qur'an dan hadis, banyak perintah untuk berzakat, sekaligus pujian bagi yang melakukannya, baik didunia ini maupun di akhirat nanti. Sebaliknya, banyak pula ayat al-qur'an dan hadis nabi yang mencela orang yang enggan melakukannya, sekaligus ancaman duniawi dan ukhrawi bagi mereka. Olehnya itu perlunya pengelolaan zakat secara profesional oleh lembaga yang dipercaya dan dikelola oleh pengelola zakat (*amil*) yang amanah, jujur, dan profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Alquranul Karim, Terjemahan Depag RI
- Al-Qurtubi, al-jami' Li Ahkam Al-qur'an, Beirut Libanon, Daar el-Kutub 'Ilmiyyah 1413 H/1993M
- Abu Bakar Jaabir al-Jazaari, 1976. Minhajul Muslim .Beirut: Daar al-Fikr
- Ali Yafie, Menggagas Fiqh Sosial, Bandung, 1994
- Abdurrahman Qadir, 1988. Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial, raja Grafindo Persada, Jakarta
- Didin Hafiduddin, DR. 2002. Zakat Dalam Perekonomian Modern. Gema Insani Press Jakarta
- Monzer Kahf, 1995. Ekonomi Islam, telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam (Yogyakarta Pustaka Pelajar
- Eri Sudewo, 2004. Manajemen Zakat. Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar. Institut Manajemen Zakat. Ciputat Jakarta
- Mustaq Ahmad, 2001. Etika Bisnis Dalam Islam . Jakarta Pustaka Al-Kautsar,
- M. Zainul Muttaqin, 1997. Kewajiban Menjadi Muzakki," Makalah pada seminar Zakat antara Cita dan fakta, Bogor
- Masdar F. Mas'udi, 1993. Zakat (Pajak) Berkeadilan Muh. Ridwan, 2002. Zakat Dan Kemiskinan, UII Press Yogyakarta.
- Perwataatmadja, Karnaen, 1996. Membumikan Ekonomi Islam Di Indonesia, Depok, Usaha Kami
- Yusuf Qardawi, DR. 1997. Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, Robbani Press Jakarta
- Shahih Muslim (Riyadh: Daar el-Salaam, 1419 H
- Sabiq, Sayyid, 1968. Fiqh Sunnah, Kuwait: daer el-bayan
- Yusuf al-Qrdawi, 1991. Fiqhus Zakat . Beirut: Muassasah
- Yusuf al-Qardawi, 1993. Al-Ibadah fil Islam Beirut: Muassasah Risalah

MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT

ORIGINALITY REPORT

98%

SIMILARITY INDEX

99%

INTERNET SOURCES

18%

PUBLICATIONS

50%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.scribd.com

Internet Source

72%

2

konsultanekonomi.blogspot.com

Internet Source

18%

3

akademikita.blogspot.com

Internet Source

7%

4

Submitted to Syiah Kuala University

Student Paper

2%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography On

Exclude matches Off

MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18